



PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU


Dr. Ida Budhiati, S.H., M..H



**Membangun Sistem Etika Pemilu Dimulai
Dari Penyelenggara Pemilu**


POLITIK HUKUM PEMILU

Penyelenggara Pemilu Periode 2001 - 2007 dan 2007 - 2011





Penyelenggara Pemilu Periode 2012 - Sekarang





Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

No.	Elemen KEPP	UU 12/2003	UU 22/2017	UU 15/2011	UU 7/2017
1.	Kelembagaan	Dewan Kehormatan (DK) KPU bersifat ad hoc.	Dewan Kehormatan (DK) KPU bersifat ad hoc.	DKPP bersifat tetap	DKPP bersifat tetap
2.	Keanggotaan	Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU	Dewan Kehormatan KPU dan Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.	DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 orang ex officio KPU, 1 orang ex officio Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat.	DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 orang ex officio KPU, 1 orang ex officio Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat
3.	Wewenang	Memeriksa dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya kepada KPU	Memeriksa dan menerbitkan rekomendasi bersifat mengikat	Menyusun dan menetapkan Kode Etik; Memeriksa dan memutus pelanggaran kode KPU, Bawaslu pusat sampai Badan ad hoc etik dengan putusan bersifat final dan mengikat.	Menyusun dan menetapkan Kode Etik; Membentuk Tim Pemeriksa Daerah; Memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota. Badan Ad Hoc. Setelah melalui pemeriksaan oleh atasannya dengan putusan bersifat final dan mengikat.

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu



No.	Elemen KEPP	UU 12/2003	UU 22/2017	UU 15/2011	UU 7/2017
4.	Sidang Pemeriksaan	Diatur oleh KPU (transparan dan akuntabel)	Diatur oleh KPU dan Bawaslu (transparan dan akuntabel)	Diatur oleh DKPP, persidangan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan	Diatur oleh DKPP, persidangan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
5.	Sarana Pendukung	Sekretariat Jenderal KPU	Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat Bawaslu	Biro Administrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu	Sekretariat DKPP
6.	Akuntabilitas	Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KPU	Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KPU	Publik	Publik
7.	Sanksi	Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap	Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap	Teguran tertulis (peringatan, peringatan keras atau peringatan keras terakhir), pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Ketua dan/atau anggota	Teguran tertulis (peringatan, peringatan keras atau peringatan keras terakhir), pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Ketua dan/atau anggota
8.	Anggaran	DIPA KPU	DIPA KPU dan Bawaslu	DIPA Bawaslu	Kementerian



Peraturan DKPP

- Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019;
- Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP;
- Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019.



Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- a. **JUJUR** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. **MANDIRI** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- c. **ADIL** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. **AKUNTABEL** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- a. **BERKEPASTIAN HUKUM** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **AKSESIBILITAS** bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. **TERTIB** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. **TERBUKA** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;



Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- e. **PROPORSIONAL** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. **PROFESIONAL** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. **EFEKTIF** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. **EFISIEN** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. **KEPENTINGAN UMUM** bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



Prosedur Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu


PROSEDUR PENGADUAN LANGSUNG KE DKPP

1

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN**

2

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS dan Pengawas TPS**




PROSEDUR PENGADUAN MELALUI BAWASLU

3

Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN**

4


Teradu dan/atau Terlapor anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota / Panwaslih Kabupaten/Kota dan **BERSAMA Teradu anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, dan Pengawas TPS**



PRINSIP PERSIDANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

**Persidangan diselenggarakan dengan
prinsip cepat, terbuka, sederhana, dan
tanpa biaya**

Jenis Sanksi





Data Pengaduan & Persidangan DKPP 2012 - 2020

No	Tahun	Pengaduan	Perkara Naik Sidang	Perkara Diputus	Perkara Sedang Diperiksa	Amar Putusan						Jumlah Teradu Diputus
						Rehabilitasi	Teguran Tertulis (Peringatan)	Berhenti Sementara	Berhenti Tetap	Berhenti dari Jabatan	Ketetapan	
1	2012	99	30	30	0	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	606	141	141	0	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	879	333	333	0	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	478	115	115	0	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	323	163	163	0	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	304	140	140	0	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	521	319	319	0	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	506	331	331	0	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	121	7	55	12	95	101	1	11	2	0	210
Jumlah		3837	1644	1627	12	3405	2202	66	637	55	267	6632
Presentase			42,84%			51,35%	33,2%	0,99%	9,6%	0,83%	4,03%	100%
Keterangan	PENGADUAN	PERKARA	PERKARA	PERKARA	PERKARA	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG

Data DKPP s/d 23 Juli 2020

Diberikan sanksi: 44,6%



Terima Kasih